



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 2, Tahun 2024
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DEPOT ISI ULANG AIR MINUM TERHADAP SERTIFIKAT HALAL DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

[Nina Moflida]¹
[Ilka Sandela]²
[Adella Yuana]³

^{1,2,3,4}[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Teuku Umar]

¹[ninamoflidakombih@gmail.com]

²[ilkasandela@utu.ac.id]

³[adellayuana@utu.ac.id]

Abstract

Article 4 of Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee states that "Products that enter, circulate, and are traded in the territory of Indonesia must obtain a halal certificate". However, in reality in the field there are still many products circulating in the territory of Indonesia that do not have halal certificates and do not apply these rules, especially in Drinking Water Depots in Meureubo District, West Aceh. The purpose of this study is, to determine the responsibility of Drinking Water Refill Depot business actors for the obligation of halal certificates in Meureubo District, West Aceh Regency. To find out the obstacles faced by Drinking Water Refill Depot business actors in carrying out halal certificate obligations. This research uses empirical juridical research methods, which is one type of legal research that analyzes and examines the operation of law in society. The results showed that drinking water refill depot business actors have not been responsible for the halalness of the products produced, because they do not yet have a halal certificate, the business actors believe that the water produced is halal because it has been laboratory tested by the West Aceh Health Office. Obstacles for drinking water refill depot business actors in carrying out halal certificate obligations are the lack of legal awareness of the community, and the lack of public knowledge. Consumers do not get protection in consuming refill drinking water, because business actors do not carry out obligations for halal certificates.

Keyword: *Responsibility, Business Actors, Halal Certificate*

Received: 05 Oktober 2024

Revised: 07 November 2024

Accepted: 16 November 2024

1. PENDAHULUAN

Air memiliki peranan dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan makhluk di bumi. Jika tidak ada sumber air, maka pasti tidak ada

lagi kehidupan di bumi. Selain oksigen, air juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, lebih dari 70 persen tubuh manusia terdiri dari air. Fungsi air merupakan untuk mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan dan juga proses kimia tubuh, membuang zat sisa, melancarkan persendian dan menyalurkan nutrisi ke sel-sel tubuh. Oleh karena itu, dan air yang dapat diminum merupakan air yang diproses dengan pengolahan sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Kebutuhan manusia terhadap air yang layak dan aman diminum semakin hari semakin meningkat. Sementara itu, ketersediaan air minum yang berkualitas dan terjangkau dari segi kesehatan semakin sulit untuk diperoleh. Salah satu cara mendapatkan air minum yang bersih dan sehat adalah dengan mengkonsumsi air minum dalam kemasan (AMDK), namun AMDK cenderung mahal sehingga memunculkan inovasi-inovasi baru dengan adanya bisnis depot air minum isi ulang (DAM) yang jauh lebih hemat. Peminat air minum isi ulang semakin banyak, hal ini terlihat dari depot air minum isi ulang selanjutnya disebut dengan (DAM) yang jauh lebih hemat. Masyarakat diberikan kesempatan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari untuk menggunakan (DAM) isi ulang karena sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sebagian manusia. Pemilik usaha melihat peluang ini sebagai peluang baru yang menjanjikan untuk membangun bisnis Depot Air Minum (DAM) isi ulang.¹

Air yang dijual oleh pelaku usaha depot air minum harus merupakan yang aman untuk diminum dan juga terhindar dari najis dan barang yang atau hal yang dinyatakan tidak halal, dan air yang di jual oleh pelaku usaha harus terjamin kehalalannya untuk di konsumsi oleh pihak konsumen. Air yang dinyatakan halal dan terhindar dari najis dapat meningkatkan kualitas terhadap air yang dijual, karena konsumen tidak akan mau mengkonsumsi air yang air isi ulang yang tercemar oleh najis dan tidak halal. Penerapan produk atau air yang halal untuk dikonsumsi oleh konsumen dapat berdampak baik dan meningkatkan nilai tambah terhadap pelaku usaha dan dapat memberikan jaminan terhadap air yang di jual.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut dengan UUPK) mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, ayat (2) konsumen berhak atas untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, ayat (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, ayat (4) hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan, ayat (5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, ayat (6) hak untuk

¹ Ni Made Ayu Suardani dkk, 2011, Penerapan Higiene dan Sanitasi Pada Industri Air Dalam Kemasan.

mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, ayat (7) hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, ayat (8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, ayat (9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Salah satu hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah Hak Atas Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan.² Dalam hal ini termasuk pelaku usaha depot air minum isi ulang harus membuktikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi air yang diproduksi. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan, pelaku usaha harus memiliki sertifikat halal terhadap air yang diproduksi. Lebih lanjut berkaitan dengan sertifikat halal diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Selanjutnya disebut dengan UU Jaminan Produk Halal) yang menyebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar dan di perdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pada Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Lebih lanjut pada Pasal 1 ayat (3) UU Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa proses produk halal yang adalah adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

Air yang diproduksi (DAM) isi ulang terdiri dari air RO dan juga air Mineral. Air reverse osmosis atau biasa di sebut dengan air RO adalah air yang dihasilkan dari sistem penyaringan air dengan daya saring tinggi yang bukan hanya mampu untuk membersihkan tetapi juga menjernihkan sehingga dapat menghasilkan air yang aman untuk diminum, air RO ini mengandung mineral yang sangat sedikit bahkan tidak ada mineralnya sama sekali. Sedangkan air mineral adalah air yang mengandung mineral atau bahan- bahan larut air yang mengubah rasa atau memberi nilai-nilai terapi, banyak kandungan garam, sulfur, dan gas-gas yang larut dalam air, dan biasanya air mineral masih memiliki buih, air mineral bersumber dari mata air yang berada di alam.

Depot air minum isi ulang dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan air yang berkualitas yang bagus karna memiliki beragam alat yang menunjang kinerjanya, untuk menghasilkan air yang bagus maka alat akan bekerja dengan sistem kinerjanya masing-masing. Setiap perangkat memiliki fungsi tersendiri, jenis dan alat yang ada pada depot air minum, sebagai berikut : *Filter Fiber, Fasis Silica, Hausing Filter, Catridge Filter, Lampu Ultraviolet, Tando Penampung Air, Alat Kelistrikan, Sikat Galon.*³

Air minum yang diproduksi tidak boleh sembarangan dari air sungai atau air

² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³ <https://aqualux.id/cara-kerja-dan-proses-pengolahan-mesin-depot-air-minum-ro.html>, diakses pada tanggal 20 november 2023 pukul 21:22 wib

sumur yang kotor, kebersihan air yang dikonsumsi sangat berpengaruh terhadap kesehatan seseorang, karena air yang diambil dari sungai dan tidak disaring mengandung banyak kuman dan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Untuk mendapatkan air minum yang bersih dan layak untuk diminum harus melalui beberapa tahap penyaringan terlebih dahulu, teknik atau cara pengolahan air sebagai berikut yaitu: Pengisian Tangki Air Baku, Penyaringan atau Filtrasi, Penampungan dan Sterilisasi, Pengisian Galon Air Minum.⁴

Berdasarkan penelitian awal di lapangan terdapat 32 DAM isi ulang di Kecamatan Meurebo yang tidak memiliki sertifikat halal dari seluruh jumlah DAM isi ulang yang masih menjalankan usahanya di Kecamatan Meurebo.⁵ Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal dan melanggar hak-hak konsumen.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris adalah salah satu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Lokasi penelitian adalah tempat, dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas lokasi yang menjadi sarana dalam penelitian, adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat sebagai lokasi penelitian yaitu karena di Kecamatan Meurebo banyak terdapat usaha depot isi ulang air minum yang belum memiliki sertifikat halal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik. Hasil penelitian lapangan didukung dengan uraian dasar hukum yang relevan dan dikaitkan dengan data dari kepustakaan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Isi Ulang Air Minum Atas Kewajiban Sertifikat Halal di Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat

Tanggung jawab pelaku usaha ditinjau dari prinsip keseimbangan dengan konsumen, merupakan bentuk intervensi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dengan cara membatasi sekaligus menyeimbangkan posisi

⁴ <https://aqualux.id/proses-pengolahan-air-isi-ulang.html>, diakses pada tanggal 20 november 2023 pukul 22:40 wib

⁵ Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat

tawar menawar para pihak. Tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam kajian hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan Responden Azhari selaku pemilik (DAM) isi ulang menjelaskan bahwa air yang dijual kepada konsumen belum memiliki sertifikat halal, tetapi Azhari meyakinkan bahwa air yang ia jual sudah terjamin higienis dan aman kehalalannya karena air yang dijual diproses menggunakan alat yang aman dan bersih.⁶ Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Khairul selaku pelaku usaha (DAM) isi ulang, Khairul menerangkan juga bahwa air yang dijual kepada konsumen belum memiliki sertifikat halal. Khairul juga menjelaskan bahwa air baku yang dipake adalah air yang langsung dari sumur bor dan produksi air yang diolah terjaga kebersihan dan ke higienesannya, dan alat yang diapake juga terjamin kebersihannya dan tidak ada tercampur dengan apapun, sehingga sampai ketangan konsumen terjaga kebersihannya.⁷

Lebih lanjut penulis juga wawancara dengan Nur pelaku usaha (DAM) isi ulang, Nur menerangkan bahwa air yang diolah dan dijual kepada konsumen belum memiliki sertifikat halal, akan tetapi Nur menerangkan bahwa air yang ia jual sudah teruji dan memiliki hasil yang sudah teruji dari dinas kesehatan, sehingga Nur yakin bahwa air yang ia jual sudah akan terjamin aman dan halal.⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa para pelaku usaha (DAM) isi ulang belum melaksanakan kewajibannya untuk memiliki sertifikat halal dalam memproduksi air minum isi ulang, para pelaku usaha tersebut menganggap air yang dijual sudah terjamin kehalalannya dikarenakan para pelaku usaha sudah memiliki hasil laboratorium terhadap air yang dijual, yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan. Selanjutnya karena produk yang dijual merupakan air isi ulang sehingga para pelaku usaha merasa tidak wajib untuk mendaftarkan sertifikat halal dari produk yang mereka jual.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Julita S. Tr. Kep selaku Kabid Kesmas Dinkes Aceh Barat. Julita menjelaskan bahwa air yang dijual depot isi ulang akan dilakukan pengecekan lab untuk memastikan bahwa air yang diproduksi oleh para pelaku usaha itu higienes. Dalam memproduksi air isi ulang alat yang dipakai juga wajib berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) . Julita juga menjelaskan bahwa air yang sudah teruji dan dinyatakan higienes juga belum tentu terjamin kehalalannya, karena mereka tidak tahu apakah air yang dipakai dan air yang sampai kepada konsumen itu sudah benar-benar terhindar dan tidak terkena najis⁹

Air yang dijual belum memiliki sertifikat halal, dijelaskan bahwa air yang

⁶ Azhari, Wawancara Pelaku Usaha, 18 Mei 2024

⁷ Khairul, Wawancara Pelaku Usaha, 20 Mei 2024

⁸ Nur, Wawancara Pelaku Usaha, 20 Mei 2024

⁹ Julita, Wawancara Dinas Kesehatan Aceh Barat, 03 Juni 2024

baku yang digunakan untuk memproduksi air minum isi ulang ulang adalah air sumur gali, sumur yang digunakan untuk air baku yang diproduksi ditutup dengan rapat agar tidak ada hewan atau kotoran lain yang akan masuk kedalam sumur tersebut. Setelah memastikan air baku yang digunakan tidak terkena najis, selanjutnya air akan melewati proses filter air untuk membersihkan air baku tersebut.¹⁰

Langkah pertama yang dilakukan ialah menyimpan air baku yang diambil dan selanjutnya ditampung kedalam bak tandon. Bak tandon dibuat dari bahan tara pangan (food grade) dan bebas dari bahan-bahan yang mencemari air. Setelah dilakukannya penyimpanan air tersebut maka proses selanjutnya yang dilakukan ialah masuk kedalam proses penyaringan air baku, ada 3 tahap penyaringan air yaitu:

- a. Filter media penyaring pertama : saringan yang berasal dari pasir atau *sandfilter*
- b. Filter media penyaringan kedua : saringan karbon aktif atau *carbonfilter*
- c. Filter *catridge* : saringan halus atau *micro filter*

Setelah itu proses yang dilakukan selanjutnya ialah proses pembunuhan kuman yang disebut dengan Desinfeksi, proses yang dimaksud ini adalah proses untuk membunuh kuman patogen. Proses disinfeksi sesuai standar air minum terdiri dari:

- a. Menggunakan ozon (O₃) yang berlangsung dalam tangki pencampuran ozon minimal 0,1 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian berkisar antara 0,06 – 0,1 ppm. Ozon mensterilisasi media atau tempat filterasi, air, tabung, tangki air, dan instalasi lainnya agar terhindar dari kontaminasi.
- b. Penyinaran Ultra Violet (UV) dengan panjang gelombang 254 mm atau kekuatan 2.537 Derajat Angstrom. Proses disinfeksi sinar ultra violet yaitu dengan melewati air kedalam tabung atau pipa yang disinari dengan lampu ultra violet. Sinar ultra violet berfungsi membunuh mikroorganisasi pada air.¹¹

Setelah melewati beberapa proses dalam pengolahan air tersebut maka tahap selanjutnya adalah pembersihan galon agar tidak jamur atau bau terhadap galon dan setelah itu proses selanjutnya pencucian galon agar dapat membersihkan bagian dalam galon. Setelah itu air yang sudah diolah akan langsung dimasukkan ke galon apabila ada konsumen yang akan membeli air tersebut. Tetapi yang membedakan adalah air baku yang digunakan. Air baku yang digunakan para pelaku usaha depot isi ulang air minum tersebut ialah, air PDAM, air sumur bor, air sumur gali dan mata ie.¹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pelaku usaha (DAM) isi ulang belum memiliki sertifikat halal, karena para pelaku usaha menganggap bahwa air yang

¹⁰ Ahmad, Wawancara Pelaku Usaha, 25 Mei 2024

¹¹ Narlis, Wawancara, 26 Mei 2024

¹² Khairul, Wawancara, 20 Mei 2024

diolah sudah memenuhi standar higienes dan aman untuk dikonsumsi, sehingga para pelaku usaha beranggapan bahwa mendaftarkan sertifikat halal tersebut bukan hal yg wajib, karena mereka sudah mendapatkan hasil lab yang dikeluarkan oleh Dinkes.

Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Hans Kalsen menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹³ Dalam prinsip tanggung jawab *Liability* menunjukkan pertanggungjawaban hukum yaitu, tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan subjek hukum, bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau seperti kerugian, ancaman, kejahatan, dan biaya.¹⁴ Pelaku usaha tidak bertanggung jawab terhadap produk mereka yang tidak memiliki sertifikat halal, karena konsumen tidak pernah komplain terhadap produk yang mereka jual kepada konsumen.

Para pelaku usaha Depot Isi Ulang Air Minum telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang dimana produk yang mereka perdagangkan tidak memiliki sertifikat halal. Sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha yang melanggar dan membuat pelanggaran terhadap peyelenggaraan jaminan produk halal ialah: dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 149 ayat 2 menyebutkan bahwa sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 yang dikenakan terhadap pelaku usaha berupa Huruf (a) peringatan tertulis, (b) denda administrasi, (d) penarikan barang dari peredaran.

3.2 Kendala Yang Dihadapi Pelaku Usaha Isi Ulang Air Minum Dalam Melaksanakan Kewajiban Sertifikat Halal

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Setelah dilakukan penelitian di Kecamatan Mereubo Kabupaten Aceh Barat khususnya pelaku usaha depot isi ulang air minum sampai saat ini belum memiliki sertifikat halal yang disebabkan oleh beberapa kendala antara lain, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya pengetahuan dari pada pelaku usaha sendiri. Adapun uraian kendala tersebut sebagai berikut:

a. Kurangnya Kesadaran Hukum dari Pelaku Usaha

Kendala dari pelaku usaha depot isi ulang air minum yang tidak memiliki sertifikat halal salah satu faktornya adalah kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha sendiri. Pelaku usaha tidak mengetahui bahwa didalam UndangUndang Jaminan Produk Halal sudah dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan

¹³ Ibid, hlm. 39

¹⁴ Ibid, hlm. 40

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun pelaku usaha depot air minum merasa tidak perlu melakukan sertifikasi halal untuk usahanya dikarenakan bagi mereka sertifikat halal itu tidak begitu penting karena sertifikat yang mereka miliki dari Dinas Kesehatan dan itu sudah cukup untuk meyakinkan bahwa air mereka sudah layak konsumsi dan bebas dari bakteri maupun kehalalannya.

Dari hasil wawancara peneliti menemukan beberapa hambatan bahwasanya pelaku usaha tidak ingin mencoba mendaftarkan untuk agar mendapatkan sertifikat halal. Pertama konsumen tidak ada rasa khawatir, komplek, pengaduan sakit dalam mengonsumsi air minum isi ulang dari mereka yang belum mendapatkan sertifikat halal. Sulitnya dalam pengajuan, banyaknya persyaratan dan terlalu rumit untuk mendaftarkan depot air minum ke MUI untuk mendapatkan sertifikat halal juga menjadi alasan mereka pelaku usaha mengapa tidak mengurus sertifikat halal.¹⁵

b. Kurangnya Pengetahuan Pelaku Usaha

Kendala pelaku usaha depot isi ulang air minum yang tidak memiliki sertifikat halal adalah kurangnya pengetahuan para pelaku usaha terhadap sertifikat halal. Para pelaku usaha tidak mengetahui mengenai kewajiban barang yang beredar dan diperjual belikan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan oleh MUI. Sejauh ini masih belum adanya penyuluhan sosialisasi terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal¹⁶ Berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen atas ketersediaan produk halal serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha

Pemerintah menyediakan program Sehati (sejuta program sertifikat halal gratis) dimana program ini dibuat untuk mempermudah para pelaku usaha mikro menengah kebawah mendaftarkan dan mendapatkan sertifikat halal karena tidak dipungut biaya dan juga dibantu oleh pendamping produk halal.¹⁷ Sehingga karena adanya program ini memudahkan para pelaku UMKM menengah kebawah untuk tetap mendaftarkan sertifikat halal, tanpa ada pungutan biaya sama sekali. Akan tetapi hal ini tidak banyak diketahui oleh para pelaku usaha karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para pendamping produk halal kepada para pelaku usaha sehingga masih banyak pelaku usaha yang tidak tahu tentang wajibnya sertifikat halal dan tidak tahu juga mengenai program gratis sertifikat halal yang diberikah oleh pemerintah Indonesia.

Untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut, MUI harus menjamin

¹⁵ Khairul, Pelaku Usaha (DAM) Isi Ulang, wawancara tanggal 20 Mei 2024

¹⁶ Ahmad, Pelaku Usaha (DAM) Isi Ulang, wawancara tanggal 25 Mei 2024

¹⁷ Muharrir. S.H.M.H. wawancara pada tanggal 30 Mei 2024

kenyamanan, dan kepastian bagi pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikat halal, menjamin para pelaku usaha telah memperoleh sertifikat halal. Banyaknya produk yang tidak bersertifikat halal membuat para konsumen terutama konsumen muslim menjadi kesulitan untuk memilih produk yang terjamin kehalalannya sesuai dengan Syariat Islam Sosialisasi terhadap produk halal di Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat sudah dilakukan akan tetapi belum sepenuhnya efektif. Alasan kurang efektifnya sosialisai tentang produk halal di Kecamatan Meurebo karena luasnya lokasi dan banyaknya desa-desa terpencil sehingga membuat para Pendamping Produk Halal terkendala dalam mensosialisasikan tentang Produk Halal. Royan juga menjelaskan kendala dalam mendampingi produk halal ialah para pelaku usaha yang masih kurang terbuka dengan bahan dan alat yang dipake, dan para pelaku usaha tersebut beranggapan barang yang mereka produksi halal karena yang memproduksi muslim dan juga mayoritas yang ada di Aceh ini merupakan orang muslim.¹⁸

4. SIMPULAN

- a. Pelaku Usaha Depot Isi Ulang Air Minum belum melaksanakan tanggung jawab atas kewajiban sertifikat halal. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal. Para pelaku usaha hanya meyakinkan bahwa air yang diproduksi sudah halal karena sudah teruji laboratorium dari Dinkes Aceh Barat.
- b. Kendala yang dihadapi Pelaku Usaha Depot Isi Ulang Air Minum dalam Melaksanakan Kewajiban Sertifikat Halal adalah, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, dan minimnya pengetahuan dari para pelaku usaha

5. REFERENSI

Buku:

- Abdulkadir M., 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Ahmad M., dan Suratman Y., 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amiruddin dkk, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aisiah G., 2003, *Pengukir Sejarah Sertifikat Halal*, LPPOM-MUI, Jakarta.
- Nasution A., 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu pengantar*, cet 2, Diadit Media, Jakarta.
- Bagus A.A., 2011, *Manusia dan Tanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenadamedia, Group, Jakarta.
- Gunawan W dan Ahmad Y, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pusat Utama, Jakarta.
- Kalsen H., 2007, diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory of law and state, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Deskriptif Empiris*, BEE, Media Indonesia Jakarta.

¹⁸ Royan, Pendamping Produk Halal, wawancara pada tanggal 14.juni 2024.

Jurnal:

- Abuyazid B., 2018, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen, *Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol 16, No 2,
- Itra S. dkk, 2023, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen, *Fakultas Hukum Universitas Gorontalo*, Vol 1, No 3.
- Syafrida, 2016, Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, *Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa*, Vol 7, No 2.
- Septiardana M., 2022, Pelaksanaan Peraturan Kewajiban Sertifikat Halal Terhadap depot Air Minum Isi Ulang di Kec. Paya Kumbuh Barat Berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, *Fakultas Hukum Universitas Riau*, Desember, Vol 9, No 2.
- Warto dkk, 2020, Sertifikat Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia, *Prodi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Tangerang*, Vol 2, No 1.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen